



P U T U S A N

NOMOR : 158/B/2010/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

IMROHATUS SHOLIKAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB), beralamat di Jalan PM. Noor Perum Tepian 10 Blok K RT. 48 No. 5 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara – Kota Samarinda ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. JAFRI MUSA, S.H ;
2. MOH. TAHRIR, S.H ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara/Advokat Jafri Musa, S.H & Rekan, beralamat di Jalan AW Syahrani Perum Villa Tamara Blok A/9 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

M e l a w a n

WALIKOTA SAMARINDA, Berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 82 Samarinda ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

- | | |
|---------|--|
| . Nama | : SRI LESTARI UJIANTI, S.H., MH. |
| Jabatan | : Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda. |
| . Nama | : H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si ; |
| Jabatan | : Sekretaris Daerah Kota Samarinda. |
| 3. Nama | : I. GUSTI AYU SULISTIANI, S.H.,
M.Hum. |



Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.

4. Nama : SYARIFUDDIN, S.H.

Jabatan : Kasubag Bankum HAM & Pembinaan PPNS Seta Kota Samarinda.

5. Nama : ASRAN YUNISRAN, SE., S.H.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.

Nama : ANDI M. ASDAL, S.H.

Jabatan : Staff bagian Hukum Setda Kota Samarinda.

Kesemuanya beralamat pada Kantor Pemerintah Kota Samarinda (Gedung Balaikota Samarinda), Alamat Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Lantai II Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/021/HK-KS/II/2010, tanggal 05 Pebruari 2010, selanjutnyadisebut sebagai**TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/B/2010/PT.TUN.JKT. tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 03/G/2010/PTUN.SMD tanggal 20 Mei 2010 ; -----

3. Berkas perkara banding Nomor : 158/G/2010/PTUN.SMD dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 20 Mei 2010 Nomor : 03/G/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SMD dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MENGADILI** -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2010 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 03/G/2010/PTUN.SMD tertanggal 27 Mei 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Mei 2010; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 03 Agustus 2010 dan selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 03 Agustus 2010;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 158/B/2010/PT.TUN.JKT



Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 28 Juni 2010 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 03/G/2010/PTUN.SMD. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 20 Mei 2010 dengan dihadiri oleh masing-masing pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2010 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 03/G/2010/PTUN.SMD tanggal 20 Mei 2010, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Terbanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 20 Mei 2010 Nomor: 03/G/2010/PTUN.SMD, Memori Banding beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan hal hal yang bersifat eksepsi/kewenangan absolut, maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ; ---



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor: 888.5/1310/BKD-III.I/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penguatan Hukuman Disiplin, atas nama IMROHATUS SHOLIKAH, S.H. NIPB 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah Pegawai Tidak Tetap (PTTB) pada Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 814.1/1936/BKD-II/2003, tanggal 31 Juli 2003 yang dikeluarkan Tergugat/Terbanding pada tanggal 03 Januari 2005 ; -----

Menimbang, bahwa setelah dicermati hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding adalah hubungan kerja yang diikat dengan perjanjian kerja (vide bukti P-18) ; -----

Menimbang bahwa dalam perjanjian kerja antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding telah dimuat hak-hak dan kewajiban masing-masing serta para pihak telah mencantumkan pilihan hukum yang dimuat dalam perjanjian kontrak kerja apabila terjadi permasalahan, secara tegas telah menentukan pilihan hukum akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sehingga dalam hal ini Penggugat/Pembanding yang diberhentikan oleh Tergugat/Terbanding dan dikuatkan melalui Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888.5/1310/BKD-III.1/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 seharusnya digugat di Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam diktum putusan ; -----

Mengingat, Undang Undang dan Peraturan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- **MENGADILI:** -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 03/G/2010/PTUN.SMD tanggal 20 Mei 2010 yang dimohonkan Banding ;

----- **MENGADILI SENDIRI** -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000(dua ratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 23 September 2010 oleh kami **SULISTYO, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum** dan **H.M. ARIF NURDU'A, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **DIAH YULIDAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
SULISTYO, S.H., M.Hum.	
1. ARIFIN MARPAUNG, S.H. M.Hum	
2. H.M ARIF NURDU'A, S.H., M.H._	
	PANITERA PENGGANTI
	DIAH YULIDAR, S.H.



Perincian Biaya Perkara : _

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 19.500,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
. Materai	: Rp. 6.000,-
. L e g e s	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding.....	: <u>Rp. 214.000,-</u>
J u m l a h	Rp.250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)